



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 04 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/06/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Bulusipong selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 53./Pdt.G/20141/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tanggal 10 Oktober 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat sakit lalu penggugat meminta tolong kepada tergugat untuk diantar ke dokter namun tergugat tidak bersedia dengan alasan ingin ke pesta pernikahan sepupu tergugat sehingga tergugat marah lalu memukul punggung penggugat berakibat penggugat keguguran dan dirawat di Rumah Sakit Salewangang Maros selama 9 hari.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat hanya diam saja.
7. Bahwa pada bulan Januari 2010 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar bertanggal 10 Februari 2014 dan 10 Maret 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 04 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 04 Februari 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/06/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

.Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat, namanya Tergugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kurang lebih 3 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada tanggal 10 Oktober 2009, penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkar, karena penggugat sakit dan meminta tolong kepada tergugat untuk mengantar penggugat ke rumah sakit, namun tergugat tidak mau dengan alasan mau ke pesta pernikahan sepupunya lalu tergugat marah dan memukul punggung penggugat hingga penggugat mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit.
 - Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan tergugat untuk mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan tergugat karena tidak pernah mengirim kabar berita maupun nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan, karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat ipar saksi dan tergugat adalah suami penggugat namanya Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kurang lebih 3 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun pada tanggal 10 Oktober 2009, penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.



- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena penggugat sakit dan meminta tolong kepada tergugat untuk mengantar penggugat ke rumah sakit, namun tergugat tidak mau dengan alasan mau ke pesta pernikahan sepupunya lalu tergugat marah dan memukul punggung penggugat hingga penggugat mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan tergugat untuk mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaan tergugat karena tidak pernah mengirim kabar berita maupun nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan, karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena penggugat sakit dan meminta tolong kepada tergugat untuk di antar ke dokter, namun tergugat tidak mau dengan alasan mau pergi ke pesta pernikahan sepupunya, lalu tergugat marah dan memukul penggugat sehingga penggugat mengalami keguguran dan dirawat di rumah sakit, penggugat telah berulang kali mengingatkan namun tergugat tidak menghiraukan, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama kurang lebih 3 bulan, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sakit lalu meminta tolong kepada tergugat untuk mengantar penggugat ke rumah sakit namun tergugat tidak mau dengan alasan mau pergi ke pengantin sepupunya, lalu tergugat marah dan memukul punggung penggugat sehingga penggugat mengalami keguguran dan di rawat di rumah sakit.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan sejak pisah keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus



menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka bagi kedua belah pihak, maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatn penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, Pengggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membabankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).